



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 05 /2026

TENTANG

PENERAPAN PAKSAAN PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF
KEPADA PT. SEMUT IRENG PRATAMA DI DESA KALAHIEH
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO
SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 ayat (3), Pasal 505 ayat (1), Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan:
 - 1. hasil pengawasan penataan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan penataan Lingkungan Hidup terhadap PT. Semut Ireng Pratama pada tanggal 09 Januari 2026 oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan; dan
 - 2. laporan hasil pengawasan terhadap PT. Semut Ireng Pratama pada 09 Januari 2026 yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, telah terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 38 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penerapan Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif Kepada PT. Semut Ireng Pratama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerapkan paksaan pemerintah dan denda administratif kepada:
1. Nama Usaha : PT. Semut Ireng Pratama
dan/atau Kegiatan
2. Jenis Usaha : Industri Produk Dari Hasil
dan/atau Kegiatan Kilang Minyak Bumi

- KETUJUH : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan paksaan pemerintah dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan Amar KEEMPAT kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan yang beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 59B, Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan dengan tembusan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH c.q. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH;
 2. Bupati Barito Selatan; dan
 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Dalam hal sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, denda administratif, dan/atau denda keterlambatan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Amar KEEMPAT, Amar KEENAM dan Amar KETUJUH tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian pembayaran Denda Administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Februari 2026



Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 85 /2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : PENERAPAN PAKSAAN PEMERINTAH DAN
DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PT. SEMUT
IRENG PRATAMA DESA KALAHIEN,
KECAMATAN DUSUN SELATAN, KABUPATEN
BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF
UNTUK PELANGGARAN BERUPA TIDAK MEMILIKI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Besaran denda administratif (DA) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$DA = 2,5\% \times \text{nilai investasi}^*$$

Keterangan:
* : nilai investasi dihitung berdasarkan akumulasi modal tetap dan modal kerja berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai investasi

Investasi		Total Nilai (Rupiah)	Sumber Data
1) Investasi	=	3.236.400.000,-	Surat Keterangan Direktur PT. Semut Ireng Pratama Nomor: 009/SP - PT. SIP/I/2026 tanggal 09 Januari 2026

Besaran denda administratif:

$$\begin{aligned} DA &= 2,5\% \times \text{Rp } 3.236.400.000,- \\ &= \text{Rp } 80.910.000,- \end{aligned}$$

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

